

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah informasi yang sangat penting dimana dapat menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan, agar laporan keuangan tersebut dapat dipercaya maka diperlukan audit atas laporan keuangan tersebut. Audit tersebut digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atas laporan yang telah diaudit untuk menentukan antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil audit tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan perusahaan tersebut yang telah di audit, pihak tersebut adalah kreditor, investor, serta pihak lain yang memerlukan laporan keuangan tersebut (Mega, 2017). Dimana pada dasarnya, hasil audit tersebut dapat meningkatkan kualitas informasi, namun pada saat ini dalam kenyataannya masih terdapat perilaku auditor yang dapat mengurangi kualitas audit tersebut.

Salah satunya bentuk dari berkurangnya kualitas audit adalah penghentian prematur atas prosedur audit atau yang sering disebut *premature sign off* (Putriana dan Respati, 2015). Penghentian prematur atas prosedur audit adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan penghentian prosedur audit yang disyaratkan dimana seorang auditor tidak melakukan pekerjaannya secara lengkap dan tidak mentaati aturan pada prosedur audit, tetapi auditor tersebut dapat memberikan opininya atas laporan keuangan yang diauditnya

(Trinaldi dan Kamaliah, 2014). Praktik penghentian prematur prosedur audit sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan, karena jika salah satu langkah dalam prosedur audit tersebut tidak dijalankan, maka ada kemungkinan auditor membuat *judgement* yang salah akan semakin tinggi. Kesalahan pembuatan *judgement* disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum (Putriana dan Respati, 2015).

Fenomena yang terjadi saat ini masih terdapat auditor yang melakukan perilaku menyimpang seperti pada kasus yang terjadi di beberapa Kantor Akuntan Publik, dengan adanya sanksi pembekuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan terhadap beberapa Kantor Akuntan Publik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah KAP Rutlat Hidayat dan Muhamad Zen, serta Kantor Akuntan Publik Atang Djaelani. Dimana Izin pada Kantor Akuntan Publik Rutlat Hidayat dibekukan selama 9 bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 866/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 15 Desember 2008. Rutlat melakukan beberapa pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) saat melakukan audit umum atas laporan keuangan PT. Serasi Tunggal Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006, yaitu berupa ketidakjujuran secara pribadi dalam memeriksa fakta yang ditemukan dalam laporan keuangan yang diperiksa dan berkolusi dengan pihak yang laporan keuangannya yang diperiksa. Hal ini melanggar aturan yang ada yaitu ketidakprofesionalitas akuntan publik yang *independen* (tidak memihak) dan kompeten, sehingga berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor

independen. Sedangkn Muhamad Zen yaitu selaku pemimpin rekan Kantor Akuntan Publik Drs. Muhammad Zen dan Rekan, dikenai pembekuan Izin selama 3 bulan melalui KMK Nomor 896/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 22 Desember 2008. Sanksi terhadap Muhamad Zen disebabkan karena telah melakukan pelanggaran yaitu berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Pura Binaka Mandiri tahun buku 2007, sehingga berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor *independen* (Sitorus, 2016).

Penghentian *premature* atas prosedur audit merupakan perilaku menyimpang yang masih banyak dilakukan oleh auditor yang bekerja di beberapa KAP di Indonesia. Hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik auditor dengan melakukan perilaku disfungsional auditor (Sitorus, 2016). Peranan auditor yng baik akan meningkatkn kemungkinan terdeteksinya penghentian *premature* atas prosedur audit sebagai salah satu tindakan penyimpangn perilaku audit, jadi semakin tinggi tindakan auditor yang baik maka akan dapat terdeteksi dan mengurangi terjadinya tindakan penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor (Sitorus, 2017). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign off*) baik secara eksternal mau pun internal. Faktor eksternal tersebut yaitu *review procedure and quality control*, sedangkan faktor internal yaitu *proffesional commitment* dan *locus of control*.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign off*) adalah *professional commitment*. *Professional commitment* adalah loyalitas seseorang terhadap pekerjaannya seperti yang dianggap oleh orang tersebut, *professional commitment* dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang serta intensitasnya pada profesi tertentu. *Professional commitment* mempunyai pengaruh negatif pada penghentian prematur prosedur audit (*premature sign off*). Sehingga semakin tinggi *professional commitment* yang dimiliki, maka keinginan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah (Mertha, 2014).

Teori *professional commitment* tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andani dan Mertha (2014) dan Sitorus (2016) yang mendapatkan hasil bahwa *professional commitment* berpengaruh negatif terhadap *premature sign off*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wintari (2015) mengemukakan pendapat bahwa *professional commitment* berpengaruh negatif terhadap *premature sign off*. Selain hasil penelitian yang menunjukkan negatif dan signifikan, ternyata ada hasil penelitian yang menunjukkan hal berbeda, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Putriana dan Respati (2015) mendapatkan hasil bahwa *professional commitment* tidak berpengaruh signifikan terhadap *premature sign off*. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Syahdina dan Kinima (2019) yang mengemukakan pendapat bahwa *professional commitment* tidak berpengaruh terhadap *premature sign off*. Selain kedua hasil

tersebut, ada hasil penelitian yang lain yang didapatkan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) yang memperoleh hasil bahwa *professional commitment* berpengaruh positif terhadap *premature sign off*.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign off*) adalah *review procedure and quality control*. *Review procedure and quality control* atau peninjauan ulang dan kontrol kualitas adalah pemeriksaan terhadap kertas kerja yang dilakukan oleh auditor pada level tertentu (Weningtyas et al, 2006:98). Fokus dari prosedur *review* ini terutama pada permasalahan yang terkait dengan pemberian opini. Prosedur *review* merupakan proses memeriksa atau meninjau ulang hal atau pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal dilakukan (Sitorus, 2016). Pelaksanaan prosedur *review* dan kontrol kualitas yang baik akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang menyimpang, seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Kemudahan pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir dua kali ketika akan melakukan tindakan semacam penghentian prematur atas prosedur audit.

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Malone dan Roberts (1996) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya praktek penghentian prematur atas prosedur audit melalui prosedur *review* dan kualitas kontrol, maka semakin rendah kemungkinan auditor melakukan praktik tersebut (Sari, 2016). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andani dan Mertha (2014) dan Sitorus (2016) mengemukakan

pendapat bahwa *review* prosedur dan kontrol kualitas berpengaruh negatif terhadap *premature sign off*. Syahdina dan Kinima (2019) mengemukakan pendapat bahwa *review* prosedur dan kontrol kualitas berpengaruh negatif terhadap *premature sign off*. Hasil berbeda juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Putriana dan Respati (2015) mengemukakan pendapat bahwa *review* prosedur dan kontrol kualitas tidak berpengaruh terhadap *premature sign off*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign off*) adalah *locus of control*. *Locus of control* adalah persepsi tentang kendali mereka atas nasib, kepercayaan diri dan kepercayaan mereka atas keberhasilan diri. Teori *locus of control* menggolongkan individu apakah termasuk dalam *locus of control* internal atau eksternal. *Internal control* dimana tingkatan seorang individu berharap bahwa hasil dari perilaku mereka bergantung pada perilaku mereka sendiri atau karakteristik personal mereka. *External control* dimana tingkatan seorang individu berharap bahwa hasil adalah fungsi dari kesempatan atau keberuntungan di bawah kendali yang lain atau tidak bisa diprediksi (Putri, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana (2017) dan Putri (2018) mendapatkan hasil bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap *premature sign off*. Hasil serupa juga di dapatkan oleh Syahdina & Kinima (2019) yang mengemukakan pendapat bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap *premature sign off*. Asrini et al., (2014) juga memperoleh hasil bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap *premature sign off*.

Zulfa & Damayanti (2018) mengemukakan pendapat bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap *premature sign off*. Sedangkan hasil lain didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andani dan Mertha (2014) yang menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh negatif terhadap *premature sign off*.

Dari uraian diatas terdapat perbedaan hasil temuan dari beberapa penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik dan mencoba melakukan penelitian kembali untuk menjawab fenomena yang terjadi di KAP wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah terkait penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign off*) dan beberapa variabel yang mempengaruhinya dengan judul “**Pengaruh *Professional Commitment, Review Procedure and Quality Control*, dan *Locus of Control* Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit (Studi Empiris pada KAP Daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *professional commitment* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit ?
2. Apakah *review procedure and quality control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit ?
3. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *professional commitment* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Untuk mengetahui apakah *review procedure and quality control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Untuk mengetahui apakah *locus of control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan referensi tambahan dibidang akuntansi dalam pengembangan penelitian mengenai kualitas audit di Indonesia dan memberikan gambaran pengaruh *professional commitment*, *review procedure and quality control*, dan *locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign off*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan manfaat dan nilai tambah bagi perusahaan sebagai pemilik laporan keuangan mau pun kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan tersebut.